

# **ANALISIS TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA DI KABUPATEN MAJENE**

**Nurliah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: arlannurliah@gmail.com

**Muh. Syariat Tajuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: [mesaiyat@gmail.com](mailto:mesaiyat@gmail.com)

## ***ABSTRACT***

*The research objective is to describe how the implementation of green open space governance in urban development in Majene Regency. This research uses descriptive analysis and explanation methods. In analyzing the data obtained, researchers used qualitative descriptive techniques that describe and explain the results of the study. The results showed that the implementation of green open space governance in Majene district is self-managed and is the responsibility of the Regional Work Units (SKPD) in charge of each green open space according to the criteria and types.*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tata kelola ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan penjelasan. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau di kabupaten majene adalah swakelola dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi setiap RTH sesuai dengan Kriteria dan jenisnya.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke kemudian dikelilingi oleh luasnya lautan. Dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota

di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari pengolahan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar dan sekitarnya.

Permasalahan perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.

Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah dan nyaman.

Menurut Ernawi, Imam S. (2012, h.20) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yakni: (1) bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain

sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial; (2) bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yakni penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan judul penelitian dari penulis.

Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analisis data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pelaksanaan Tata Kelola Rth Kota Majene**

Tata kelola dalam penataan RTH Kota Majene yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses disekitarnya.

Pelaksanaan tata kelola Ruang Terbuka Hijau dijelaskan sesuai dengan pembagian kriteria-kriteria ruang terbuka hijau yakni:

#### ***Hutan Kota***

- a) Dalam rangka perwujudan hutan kota, pemerintah berperan selaku dinamisor dan mediator antara berbagai pihak selaku pemangku kepentingan, sedangkan masyarakat umum berperan sebagai investor dan pelaksana. Untuk itu sangat diperlukan penjarangan aspirasi dan sosialisasi program pembangunan secara berkesinambungan terhadap masyarakat luas dengan dilandasi oleh perangkat perundang-undangan yang operasional yaitu Penataan
  - Hutan kota ditata dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kesuburan tanah
  - Memanfaatkan lahan sebagai kawasan hutan kota

- Melestarikan hutan kota sebagai kawasan hutan lindung di perkotaan atas dasar manfaat lingkungan yang sehat dan subur
  - Jenis tanaman yang akan dikembangkan lebih diutamakan pada tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.
  - Melibatkan masyarakat dan pihak lainnya selaku pemangku kepentingan (*stakeholders*) sejak tahap perencanaan pemanfaatan/pelaksanaan hingga tahap pengendalian monitoring Hutan Kota.
- b) Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tata dan kelola yang dilakukan mulai dari tahap pelestarian sampai kepada tahap perawatan yang berkesinambungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai peran yang dimaksimalkan merupakan hal urgen yang biasanya dilakukan dan dikerjakan secara rutin seperti penyalahgunaan hutan oleh pihak yang bertanggung jawab dan hal lainnya pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas kehutanan Kabupaten Majene:

“Kita memiliki hutan kota yang cukup dan terawat, baik dari segi cagar alam dan satwa yang berada di hutan kota tersebut. Pengelolaan hutan kota dilakukan dari pihak dinas kehutanan sendiri melalui pendampingan dan pengecekan rutin terhadap hutan kota yang tersedia. Wujud dari pengelolaan yang dilakukan diharapkan agar masyarakat bisa turut andil untuk merawat. Sehingga tujuan utama adanya hutan kota ini bisa tercapai”. (*Wawancara*, 20 Desember 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala dinas Kehutanan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari dinas kelautan untuk mewujudkan ruang terbuka hijau melalui pemenuhan hutan kota dapat dikatakan dilaksanakan sesuai batasan dan tugas dari dinas tersebut.

### **Taman Kota**

Secara umum konsep dasar penataan taman kota identik dengan konsep pengembangan taman kota yaitu dilandasi pembangunan secara terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majene. Adapun penjabaran konsep sebagai berikut;

- 1) Penataan
  - Lokasi taman kota disesuaikan dengan arahan RDTR Kota Majene dan tetap memperhatikan Taman Kota yang telah ada saat ini.
  - Sedapat mungkin memanfaatkan lahan yang belum terbangun sehingga tidak dilakukan penggusuran terhadap bangunan yang telah ada.

- Kegiatan yang akan dikembangkan merupakan perpaduan antara kepentingan ekologi, wisata keluarga dan olahraga secara terbatas.
- Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.

## 2) Pengelolaan

Pengelolaan taman kota yang baru diarahkan menjadi RTH publik atau terbuka bagi kalangan luas dalam bentuk partisipasi rekreatif, olahraga dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Majene melalui instansi yang terkait menjadi pengelola taman kota namun sebelumnya perlu dibuat ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengawasan yang kesemuanya itu dikemas dalam peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan lingkungan hidup dan pertamanan Kabupaten Majene :

“Penyediaan kawasan taman kota melalui tahap perencanaan pembangunan dan kemudian dikelola dari badan lingkungan hidup dan pertamanan. Setelah teraalisasi dan sudah terbangun maka pengelolaan dan kebersihan taman kota tersebut dipekerjakan masyarakat untuk selalu membersihkan kawasan tersebut. Taman kota itu diharapkan agar ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini bisa terpenuhi melalui salah satu kawasan ini dan supaya masyarakat juga merasakan manfaat dari taman kota ini sebagai ruang atau taman terbuka umum” (*Wawancara*, 20 Desember 2018)

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa taman kota sebagai salah satu indikator terpenuhinya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dikelola dan dipergunakan sesuai tujuannya.

### ***Jalur Hijau di Kanan-Kiri Sungai***

Berdasarkan pada kriteria dan konsep dasar penataan RTH yang telah diuraikan sebelumnya, maka konsep penataan jalur hijau di kanan-kiri sungai merupakan bagian dari RTH yang fungsi dan pemanfaatannya sangat banyak seperti halnya digunakan sebagai tempat rekreasi. Adapun konsep penataannya, sebagai berikut;

#### a) Penataan

- Mempertegas dan mengoptimalkan batas-batas jalur hijau di kanan-kiri sungai sehingga fungsi ekologis, estetika kawasan dan keadaan sosial budaya dapat terakomodir secara proporsional.
- Pada kawasan padat bangunan dapat mungkin tidak dilakukan penggusuran, sehingga konflik sosial ditengah masyarakat dapat dicegah.
- Pada lokasi tertentu dapat dibangun jalan inspeksi sesuai ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Majene.

- Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada tanaman khas/kearifan lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.

b) Pengelolaan

Seperti halnya pada pengelolaan RTH lainnya, pengelolaan jalur hijau di kana-kiri sungai Kota Majene dilaksanakan dengan tetap melibatkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengelola jalur hijau di kanan kiri sungai di kawasan perkotaan, hal ini rutin dilakukan melihat pertimbangan bahwa hujan ataupun arus sungai yang berubah-ubah bisa mempengaruhi pengelolaan jalur hijau di kanan kiri sungai.

Adapun hasil wawancara dengan kepala dinas tata ruang, pemukiman dan keberihan kabupaten majene :

“Penting untuk kita mengelola jalur hijau di kanan kiri sungai, disamping sebagai pencegah terjadinya bencana alam juga sebagai proses memperindah kawasan sungai melalui pengelolaan dan perawatan secara intensif. Kawasan perkotaan kabupaten akan terhindar dari kotoran dan sampah dari sungai maupun pengaruh banyaknya pemukiman asal terjaga pengelolaan dan pengawasan”.(Wawancara, 20 Desember 2018)

### **Pemakaman**

Berdasarkan pada kriteria dan konsep dasar penataan RTH yang telah diuraikan sebelumnya, maka konsep pemakaman atas dasar pembangunan untuk memperhatikan nilai-nilai dan fungsi lahannya. Pemakaman merupakan ruang terbuka sebagai kawasan untuk pekuburan umum di kawasan perkotaan. Disisi lain pemakaman dianggap dapat menjadi salah satu dari ruang terbuka hijau lainnya untuk sebagai penghijauan dan menjaga ekosistem kawasan perkotaan

a) Penataan

- Sebagai lahan pemakaman bagi seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia
- Pada kawasan ini juga merupakan sebagai lahan tumbuh dan berkembangnya tanaman hijau di kawasan perkotaan
- Pada lokasi tertentu dapat dibangun jalan inspeksi sesuai ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Majene.
- Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada tanaman khas/kearifan lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.

b) Pengelolaan

Pengelolaan pemakaman dilakukan untuk menjaga kawasan pemakaman di Kabupaten Majene, selain itu pemakaman dilakukan penghijauan melalui penataan tumbuh tanaman yang ada di kawasan tersebut agar mendukung terwujudnya ruang terbuka hijau.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene :

“Pemakaman sebagai salah satu terwujudnya ruang terbuka hijau kami yang kelola melalu perencanaan program dan pembangunan untuk memaksimalkan fungsinya dan untuk memperluas kawasan. Mengenai pengelolaan di berikan tugas dan gaji kepada masyarakat yang ditugaskan di pemakaman tersebut”. (*Wawancara*, 20 Desember 2018)

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa dinas Pekerjaan umum yang mengetahui bagaimana keberlangsungan kawasan pemakaman terkait tentang ruang terbuka hijau. Berikut pula wawancara yang dilakukan kepada pegelola pemakaman Kabupaten Majene:

“Pengelolaan ini dilakukan tiap hari secara bergantian dari kami, ada berenam untuk menjaga dan merawat kawasan ini. Kami melakukan perawatan dari segi tumbuh tumbuh tanaman yang ada sampai ke setiap pembersihan kawasan ini. Kalua ada masalah ataupun sesuatu kami langsung beritahu kepada pemerintah melalui pegawai dari dinas PU yang bertanggung jawab”. (*Wawancara*, 22 desember 2018)

#### **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majene**

Hasil penelitian menyatakan Bahwa dengan adanya UU 23 tahun 2014 serta UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang maka pemerintah kabupaten majene memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2031.

Keberadaan RTH penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Peran pemerintah dituntut dapat mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang tersedia dikawasan perkotaan. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemerintah punya wewenang dalam melaksanakan dan mengoltimalkan penataan ruang terkait mengenai ruang terbuka hijau melalui perannya, Peran yang dimaksud yakni sebagai berikut:

##### **1. Peran Pemanfaatan**

Manfaat yang dihasilkan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut: manfaat ekologis, manfaat ruang, manfaat estetis, manfaat planologi, manfaat pendidikan, manfaat ekonomis.

##### **2. Peran Pengendalian**

Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragam hayati, maupun sistem ekologi

lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (quality of life, human well being)

### 3. Peran Kerjasama dan Penataan

Pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di daerah perkotaan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah Pemerintah Daerah. Bagian ini akan berisi uraian tentang peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (selanjutnya disebut sebagai RTH) yang berada di kawasan perkotaan.

### 4. Peran Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan seperti hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan ruang terbuka hijau seperti penyalahgunaan lahan, pembangunan yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan, serta pengawasan tentang tata kelola ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan dikarenakan terkendala di aturan khusus mengenai RTH, maka pemerintah melakukan rencana Penetapan peraturan perundang-undangan berikut perangkat pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan RTH

Rumusan rencana RTH di Kota Majene, diharapkan menjadi salah satu icon rencana tata ruang sebelumnya, sehingga mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Adapun rumusan rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Majene, sebagai berikut :

#### 1) Estimasi Kebutuhan RTH

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berikut adalah wawancara kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Majene:

“Berdasarkan dari hasil analisis, maka rencana kebutuhan lahan untuk RTH di Kota Majene adalah 30 % dari luas wilayah, dimana 20 % diperuntukkan untuk RTH Publik dan Privat, Sedangkan 10 % diperuntukkan untuk RTH hutan kota sebagai kawasan lindung”.  
(Wawancara, 20 Desember 2018 )

Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait rencana kebutuhan lahan RTH maka dalam perencanaan kebutuhan lahan pemerintah kabupaten majene akan membentuk tim analisis dalam memperoleh data mengenai lahan yang akan ditinjau langsung oleh tim tersebut.



Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kabid penelitian, Data dan statistic Bappeda Kabupaten Majene :

“Pengelolaan ruang terbuka hijau public di Kabupaten Majene bersifat Swakelola sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau” (*Wawancara*, 26 Desember 2018).

Berikut pula penjelasan mengenai bagaimana pengembangan kedepan, ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene :

“Konsep rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sudah adadan untuk menjadi pedoman pelaksanaan sampai 2030 kedepan. Menjadi harapan bahwa perencanaan ini dapat dimaksimalkan kepada pihak teknis maupun tim lapangan untuk melaksanakan ini. Biasanya terkait konsep apapun itu seperti halnya pengembangan ruang terbuka ini selalu dirapatkan kepada kedinasan atau badan terkait untuk pemenuhannya (*Wawancara*, 26 desember 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau sudah ada dan akan dilakukan pengembangan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan untuk kedepannya.

## 2) Rencana Kebutuhan RTH Kota Majene

Perencanaan jenis RTH di Kota Majene ditentukan atas dasar tipologi Kota Majene yang berkorelasi dengan letak geografis, jumlah penduduk dan arah perkembangan fisik kota, luas kota serta faktor kondisi ekosistem yang ada.

Hasil Wawancara yang peneliti lakukan kepada pengelola Lapangan Terbuka Kabupaten Majene :

“Wilayah Kota Majene ini sangat bagus dalam pengembangan lapangan terbuka Karena tanah yang subur dan wilayahnya yang luas terkhusus dikawasam perkotaan ini”. (*Wawancara*, 20 Desember 2018)

Terdapat juga hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pengelola pemakaman di Kabupaten Majene :

“Untuk dapat mewujudkan Kota Majene sebagai kota hijau dan sehat, harus ada peran peran serta dari pemerintah dan masyarakat maka rencana kedepan tentang majene Kota Hijau pasti akan terlaksana dengan cepat, saya secara pribadi mendukung muda-mudahan majene bisa menjadi Kota Hijau dengan ruang terbuka yang memadai”. (*Wawancara* 22 Desember 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan Majene harus berperan aktif seluruh elemen yang berkaitan dengan konsep pembanguna di Kabupaten Majene.

Pembangunan Sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di perkotaan, maka rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan Kota Majene, maka jenis RTH yang dapat direncanakan adalah; (i) RTH pekarangan, (ii) RTH Taman dan Hutan Kota serta (iii) RTH Jalur Hijau jalan. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene bersifat swakelola dan menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing RTH sesuai jenis ruang terbuka hijau yakni; Taman Kota, Hutan Kota, Tempat Rekreasi, Kegiatan Berolahraga, Pemakaman. Peran pemerintah daerah dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majene sesuai dengan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang mengenai ruang terbuka hijau yakni ada 5 peran yaitu: peran pemanfaatan, peran pengendalian, peran kerjasama dan penataan, peran pengawasan.

Pembangunan Sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di perkotaan, maka rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan Kota Majene, maka jenis RTH yang dapat direncanakan adalah; (i) RTH pekarangan, (ii) RTH Taman dan Hutan Kota serta (iii) RTH Jalur Hijau jalan. Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah kabupaten Majene, untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar semua masyarakat diseluruh wilayah kabupaten majene dapat mengetahui dan berpartisipasi terkait mengelola dan merawat bahkan ikut mengembangkan ruang terbuka hijau untuk kota atau kabupaten sendiri. Maksimalnya sosialisasi yang dilakukan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan hasil yang kemudian tercapau dengan baik. Hasil dari pengelolaan yakni data dan dokumen mengenai ruang terbuka hijau

disimpan dengan baik agar mempermudah melakukan evaluasi atau menggali informasi kembali terhadap Ruang Terbuka Hijau tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bina Aksara. Bandung
- Almasdi & Yusuf Suid. 1996. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Davis, Bob. et al. 1994. *Physical Education and The Study Of Sport (Second Edition)*. Mosby Times Mirror International Publisher Limited
- Dessler, Garry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. IPWI
- Gomes, Faustino Cardoso. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Etzioni. 1968. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasibuan, S.P. Malayu. 1987. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: NV. Sapidodadi.
- Koiman. 1994 . *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press. Jakarta
- Levy. 1998. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Prisma Vet. Ke 3. Jakarta
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung
- Nawawi, H. Hadari. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Nawawi, H. Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
- Ndraha, Talidzuhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Nisjar, Korhi. 1997. *Konsepsi Tentang Pemeberdayaan Aparatur di Daerah Pada Lokakarya Visi Can Misi Metropolitan*. 2000. Bandung
- Pamudji. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara
- Rucky, Ahmad. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja : Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta. Gramedia
- Schuller, S. Randall dan Susan E. Jackson. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad 21*. Jilid 1 dan 2. Jakarta. Erlangga

- Sadyahutomo, Mulyono. 1992. *Administrasi Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta
- Solihin, Dadang 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Siagian S.P. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Simamora, Henry. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. STIE YPKAN
- Sugiono. 1992. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suprpto. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Terry. 2009. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press. Bandung
- Trancik, Roger. 1986, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian* Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Usman, Dr. Husaini, M.Pd, Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : CV. Fokusmedia